



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU
ILEGAL (PBKCHTI) DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/m-dag/per/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASILITASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues;
6. Fasilitas Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang selanjutnya disebut dengan Fasilitas PBKCHTI adalah dukungan Pemerintah Daerah dan upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
8. Bea adalah suatu pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

9. Cukai adalah suatu pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu;
10. Pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai;
11. Barang Ilegal adalah barang yang dilarang beredar di negara Indonesia atau barang yang datang atau masuknya tanpa melalui prosedur yang berlaku yang mengakibatkan kerugian Negara;
12. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau;
14. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
15. Tempat penjualan adalah Tempat Untuk Menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen;
16. Rokok adalah Satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Pengulu adalah pimpinan Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat;
19. Perangkat Kampung adalah Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. mendukung pelaksanaan Fasilitasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan peran bagi Aparatur Pemerintah dalam Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
- c. memberikan peran bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi PBKCHTI;
- b. Pencegahan;
- c. Pemberantasan;
- d. Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembiayaan;
- g. Penghargaan;

BAB III PELAKSANAAN FASILITASI PBKCHTI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan fasilitasi PBKCHTI di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi PBKCHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan tugas penegakan hukum dalam fungsi ketertiban, ketenteraman, Sosialisasi, Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan SKPK terkait lainnya dalam rangka optimalisasi capaian target PBKCHTI.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi PBKCHTI dibentuk Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal.
- (2) Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Merencanakan operasi pasar Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
 - b. Melaksanakan operasi pasar Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal bersama Pejabat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan/Atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi pasar Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui SKPK terkait dapat melakukan Pencegahan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal dalam bentuk Sosialisasi kepada Masyarakat.
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi langsung dalam ruangan;
 - b. Sosialisasi secara daring;
 - c. Sosialisasi dalam kegiatan keagamaan, olahraga, seni atau budaya;
 - d. Talkshow/podcast di radio/televise;
 - e. Iklan melalui media elektronik;
 - f. Iklan melalui media dalam jaringan;
 - g. Iklan melalui media cetak (Koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, leaflet, spanduk, dan sejenisnya).
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d dihadiri oleh pejabat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan/Atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat sebagai narasumber atau observer.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g memuat materi yang sudah disetujui oleh Pejabat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan/Atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

BAB V
PEMBERANTASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberantasan Barang Kena Cukai Pajak Hasil Tembakau Ilegal oleh Tim pemberantasan Barang Kena Cukai Pajak Hasil Tembakau Ilegal maka SKPK terkait penegakan hukum dapat membentuk tim pengumpulan informasi.
- (2) Satuan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepolisian, TNI dan Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.
- (3) Tim pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Mengumpulkan data atau informasi tentang lokasi pengusaha jasa titipan atau loading truk atau bus terkait Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
 - b. Mengumpulkan data atau informasi tentang lokasi penggunaan atau penyimpanan mesin pelinting rokok;
 - c. Mengumpulkan informasi lokasi ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
 - d. Mengumpulkan informasi lokasi ditemukan tempat produksi pita cukai palsu atau mesin pelinting pembuat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal.
- (4) Pengumpulan informasi peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal meliputi :
 - a. Dilekati pita cukai palsu;
 - b. Tidak dilekati pita cukai;
 - c. Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 - d. Dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 - e. Dilekati pita cukai bekas.

Pasal 9

Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Pajak Hasil Tembakau Ilegal melaksanakan operasi bersama Pejabat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan/Atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

BAB V

PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dengan peraturan ini :
 - a. SKPK dan aparaturn Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Instansi Vertikal di Kabupaten Gayo Lues

- ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
- b. Pengulu dan Perangkat Kampung ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal dalam wilayah Kampung;
 - c. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Gayo Lues ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal;
- (2) Pengulu dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mensosialisasikan pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal kepada pedagang dan masyarakat di wilayah masing-masing melalui Satlinmas dan WH Kampung dalam bentuk media cetak (brosur, poster, stiker, baliho, leaflet, spanduk, dan sejenisnya) yang diperoleh dari SKPK terkait.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati bersama Forkopimda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal secara berkala.

Pasal 12

- (1) Ketua Tim Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal melaporkan penyelenggaraan Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal kepada Bupati;
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues kepada Gubernur Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 13

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan fasilitasi Pemberantasan barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues bersumber dari DBHCHT dan pajak Rokok dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.


**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal , 10 November 2022 M
15 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal , 10 November 2022 M
15 Rabiul Akhir 1444 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH ,


IRWANSYAH, S.SI.,MM

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR 6.59.